

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam guna menghindari dari perzinahan dan salah satu untuk menyempurnakan ibadah. Orang yang sudah menikah akan membangun rumah tangga dan memiliki keturunan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah pasti harus paham akan kata mahar, karena mahar adalah salah satu persyaratan yang wajib dalam pernikahan, kata mahar sering dikenal juga dengan kata maskawin. Setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sebagian orang berpendapat bahwasannya mahar adalah nilai prinsip yang harus diberikan oleh pengantin pria guna memberikan hak keistimewaan bagi wanita atau untuk pasangannya. Tentu saja, anggapan ini salah karena akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup pernikahan.

Dikutip dari buku Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam karya Drs Sutaji, M.HI. Nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang kuat atau *mistaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah<sup>1</sup>.

Dalam buku Fikih Keluarga Terlengkap karya Rizem Aizid tujuan menikah adalah membangun keluarga yang mawadah warahmah hingga menuju sakinah<sup>2</sup>, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Sutaji, Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h 20.

<sup>2</sup> Rizem Aizid, Fikih Keluarga Terlengkap, (Yogyakarta: cet. I, 2018), h 47.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>3</sup>.(Q.S Ar-Ruum ; 21)

Islam berperan penting dalam mengangkat martabat kaum perempuan dari jurang kehinaan. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam para kaum perempuan pada saat itu tidak memiliki haknya sebagai manusia kecuali hanya untuk mengurus anak dan rumah tangga. Pada masa Yunani bagi perempuan yang melahirkan anak perempuan yang tidak cantik maka anak tersebut akan dibunuh. Dan bagi wanita yang mempunyai kesuburan pada rahimnya bisa disewakan atau dipinjamkan (bukan suaminya) pada pria lain untuk melahirkan. Dengan demikian filosof pada saat itu mengatakan bahwasannya anak laki-laki adalah memiliki jiwa kepemimpinan, sedangkan anak perempuan hanya bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah saja<sup>4</sup>.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya bangsa Yunani yang dikenal dengan pemikiran filsafatnya, tetapi dalam menyikapi hak perempuan mereka mengabaikannya. Di kalangan atas wanita ditempatkan (disekap) di istana, sedangkan di kalangan bawah wanita diperjual belikan. Pada masa peradaban Yunani wanita dijadikan alat pemuas bagi para lelaki. Dengan demikian wanita pada zaman ini wanita hanya dijadikan sebagai alat pemuas seksual. Perlakuan yang tidak manusiawi pun masih terjadi pada suku lain yang menimpa para perempuan. Ada anjuran dalam sebuah suku dimana bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka istri tersebut dianjurkan untuk bunuh diri. Bahkan terdapat dalam ajaran Hindu kuno bahwasannya jika suaminya meninggal maka istri tersebut harus ikut dibakar bersama jasad suaminya. Dalam kasus ini menunjukkan bahwasannya derajat perempuan pada masa ini sangat rendah. Ajaran ini baru saja terhenti pada abad ke 17 Masehi.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya.

<sup>4</sup> Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”, *an Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12, No 02, 2017, h 165.

Hal yang sama pun terjadi yang menimpa para kaum perempuan pada masa Yahudi Kuno, dimana harga diri wanita diserupakan dengan pembantu. Sang ayah boleh menjual anak perempuannya jika tidak memiliki saudara laki-laki, karena perempuan dianggap sumber malapetaka yang menyebabkan Nabi Adam AS terusir dari surga. Sedang menurut para pemuka Nasrani Kuno menyatakan bahwasannya wanita adalah senjata utama iblis untuk menyesatkan para manusia.

Kebiasaan kaum Arab Jahiliyah pada saat itu yaitu jika dalam satu keluarga telah melahirkan seorang anak perempuan maka mereka akan menguburnya hidup-hidup, karena mereka menganggap jika melahirkan seorang bayi perempuan maka mereka akan merasa malu karena bayi perempuan tersebut dianggap aib bagi keluarganya<sup>5</sup>. Hal seperti ini telah diceritakan dalam al-Qur'an :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya : “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (Q.S Al-nahl ; 58-59).

Kebiasaan tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah, bahkan bukan hanya laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi para ibu juga ikut terlibat dalam hal itu. Jika seorang perempuan mengandung maka perempuan tersebut akan menggali lubang untuk melahirkan bayi tersebut, dan jika

---

<sup>5</sup> Magdalena R, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah”, *Harkat An-Nisa: Jurnal studi gender dan anak*, Vol. II No. 1, 2017, h 21.

bayi tersebut perempuan maka mereka akan langsung menguburnya hidup-hidup, lain kata jika bayi yang lahir laki-laki, mereka akan membiarkannya hidup<sup>6</sup>.

Setelah datangnya Islam, derajat perempuan mulai terangkat dan lebih dimuliakan. Mereka tidak lagi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, diskriminasi, dan tidak adil. Akan tetapi mereka lebih dimuliakan dan dihormati. Islam melarang untuk memperlakukan perempuan seperti apa yang telah mereka lakukan (Arab Jahiliyyah). Para wanita mulai mendapatkan hak-hak dan keadilan sebagaimana mestinya, diantara hak-hak yang diberikan adalah diberikan hak waris dan meminta cerai dari suaminya melalui *khulu'* karena ketidaksesuaian perlakuan suaminya, dan kewajiban istri hanya menjaga atau mengurus rumah tangga dan patuh terhadap suami<sup>7</sup>.

Sebagaimana Al-Qur'an dan hadist memberikan perhatian penuh terhadap kaum perempuan dimana didalamnya terdapat perhatian penuh dan persoalan yang berkaitan dengan kehormatannya. Allah SWT menurunkan surah An-Nissa' dimana sebagian ayat didalamnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kedudukan, dan perlindungan terhadap perempuan.

Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan pada saat pernikahan. Dikabarkan kedudukan mahar sebagai syarat sahnya nikah, bahkan ulama madzhab Imam Malik mengatakan bahwasannya mahar termasuk rukun nikah, maka dari itu hukum memberikannya menjadi wajib<sup>8</sup>. Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus berpedoman pada asas kesederhanaan dan kemudahan<sup>9</sup>. maksudnya, dalam pemberian mahar tidak memberatkan kepada calon suami dan tidak membuat calon istri merasa disepelekan dan dilecehkan<sup>10</sup>.

Kata Mahar mempunyai padanan kata yang banyak, baik pada bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab mahar dikenal juga dengan istilah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Apriyanti, *op.cit.*, h 168.

<sup>8</sup> Nuraisyah, "Batas minimal mahar menurut Muhammad bin Idris Al-syafi'i dan Imam Malik", h 3.

<sup>9</sup> Abu Abdullah, Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), h 322.

<sup>10</sup> Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h 81.

*shadq, nihlah, thaul, ajru, faridhah, 'uqar, dan 'athiyah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mas kawin, *pemberian jujur, dan jujur* (dua istilah terakhir ini oleh sebagian orang dipahami berbeda dari fungsi dan tujuannya)<sup>11</sup>.

Dalam kitab al-Madzahibu al-Arba'ah, syarat-syarat mahar menurut para Imam Madzhab diantaranya :

a. Ulama Hanafiyyah

Mereka berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh dirham, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh *qirsy* (satu perseratus pound) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Syarat yang mengharuskan uang yang dicetak hanya terkait nishab (kuota) pencurian yang layak dikenai hukuman potong tangan sebagai langkah hati-hati terkait sanksi hukum, namun mahar dinyatakan sah bila berupa barang atau dagangan yang nilainya sama dengan sepuluh Dirham.

b. Ulama Malikiyyah

Mereka berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga Dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga Dirham. Satu Dirham menurut mereka setara dengan lima puluh lima habbah (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apapun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga Dirham, atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.

c. Ulama Syafi'iyah

Mereka mengatakan, bahwa jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang sebagiannya menjadi miliknya sementara sebagian yang lain tidak dimiliki, maka yang tidak sah terkait yang tidak dimilikinya bukan yang dimilikinya. Kemudian

---

<sup>11</sup> Subhan Z, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-Kahfi. 2008).

yang tidak dimiliki dicermati, jika itu termasuk yang tidak dapat dimanfaatkan lantaran tidak dikehendaki adanya oleh seorang pun, seperti darah, maka dalam kondisi ini mahar dinyatakan sah dengan yang dimiliki, dan penyebutan yang tidak dimiliki diabaikan. Jika yang tidak dimiliki itu termasuk barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan seperti khamer misalnya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa istri mengetahuinya pada saat penyebutannya atau tidak mengetahuinya.

d. Ulama Hanabillah

Mereka mengatakan, jika suami menyebutkan dua barang yang satunya layak untuk dijadikan sebagai mahar sementara yang lain tidak layak sebagai mahar, maka istri mengambil yang layak sebagai mahar dan berhak untuk menuntut nilai yang tidak layak. Jika dia menikahinya dengan mahar dua unta yang salah satunya sebagai miliknya sementara yang lain bukan miliknya yang sah, maka istri mengambil yang dimilikinya dan menuntut nilai yang bukan miliknya yang sah<sup>12</sup>.

Banyaknya perbedaan cara pandang fikih dari berbagai macam madzhab terkadang menimbulkan kebingungan masyarakat awam. Ada yang fanatik (ta'ashub) dengan madzhab atau ulamanya. Ada juga yang apatis dengan madzhab sehingga lebih memilih tidak bermadzhab. Dari kaum intelektual ada pula yang berpendapat kebanyakan madzhab klasik sudah tidak relevan dengan dinamika kekinian. Lalu, bagaimanakah seharusnya bagi seorang muslim menentukan sikap dalam bermadzhab.

Umat Islam perlu memahami, dalam menjalankan syariat apalagi menetapkan suatu hukum tidak cukup dengan mengambil al-Qur'an dan hadist secara mentah-mentah. Ayat al-Qur'an maupun hadist yang dijadikan mungkin tidak salah. Tapi pemahaman tafsir atau hadist yang dijadikan dalil tersebut yang mungkin terdapat kekeliruan. Jadi dalam mengkaji tafsir al-Qur'an dan hadist perlu diiringi dengan tafsir-tafsir serta pendapat para Ulama.

Maka dari itu, menafsirkan al-Qur'an dan hadist secara autodidak sangat rentan pada kesesatan. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>12</sup> Abdurrahman al-juzairi, al-Madzahibu al-Arba'ah, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiah, 2002), h 101.

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718).

Itu alasannya, mengapa Ulama-ulama besar sekalipun sering merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang lebih ‘alim dari dirinya. Inilah alasannya mengapa orang awam dalam agama harus bermadzhab agar mendapatkan tuntunan yang shahih dari madzhabnya.

Para pengikut madzhab, disamping wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermadzhab, wajib memahami setidaknya 2 (dua) prinsip penting lainnya dalam bermadzhab<sup>13</sup>, yaitu:

Pertama, wajib atas *muqallid* suatu madzhab untuk tidak fanatik (*ta’ashub*) terhadap madzhab yang diikutinya<sup>14</sup>. Tidaklah benar, Syaikh Abu Hasan Abdullah al-Karkhi seorang ulama dari madzhab Hanafi, berkata secara fanatik, “Setiap ayat al-Qur’an atau hadits yang menyalahi ketetapan madzhab kita bisa ditakwilkan atau dihapus (*mansukh*)<sup>15</sup>. Karena itu, jika terbukti madzhab yang diikutinya salah dalam suatu masalah, dan pendapat yang benar terdapat pada madzhab lain, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat tersebut menurut dugaan kuatnya. Para imam madzhab sendiri mengajarkan agar tidak bersikap fanatik. Ibn Abdil Barr meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata, “Jika suatu hadist/pendapat telah dipandang sah maka itulah madzhabku”<sup>16</sup>.

Al-Hakim dan Baihaqi juga meriwayatkan, bahwa Imam Syafi’i pernah mengakatan hal yang sedemikian juga. Dalam satu riwayat, Imam Syafi’i juga

---

<sup>13</sup> M Husain Abdullah, *Al-wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Daarul Bayariq, 1995).

<sup>14</sup> Shalih Abdullah Ibn Hamid, *Adab Berselisih Pendapat (Adab al-Khilaf)*, terj. Abdullah Rosyad Shiddiq, (Solo: Khazanah Ilmu, 1995), h 54.

<sup>15</sup> Abdul Jalil Isa, *Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Boleh Diperselisihkan Antar Sesama Umat Islam (Ma La Yazuzu Fihi al-Khilaf Baina al-Muslimin)*, terj. M Tolchah Mansoer & Masyhur Amin, (Bandung: Alma’arif 1982), h 74.

<sup>16</sup> Al Bayanuni M Abul Fath, *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Madzhab (Dirasat Fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah)*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, (Surabaya: Mutiara Ilmu 1994), h 90.

pernah berkata, “Jika ucapakanku menyalahi hadist, amalkanlah hadist tersebut dan lemparkanlah pendapatku ketembok”<sup>17</sup>.

Kedua, sesungguhnya perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan madzhab-madzhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari islam, sebagaimana sangkaan sebagian pihak. Karena, kemampuan akal manusia berbeda-beda, sebagaimana nash-nash syariat juga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman. Perbedaan ijtihad dikalangan sahabat telah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Beliau pun membenarkan hal tersebut dengan *taqirinya*<sup>18</sup>.

Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang dengan zaman Imam Madzhab dan para fukaha sudah jauh berbeda, pemikiran-pemikiran hukum sudah banyak yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Maka pada masa sekarang perlu diadakan perubahan hukum islam dengan ijtihad dan pemikiran baru dalam memahami hukum Allah untuk digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penerapan hukum syariat islam setidaknya ditunjukkan untuk menjembatani jarak antara hukum islam sebagai ajaran teoritis, sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih sebagai pemikiran mujtahid terdahulu, dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan sesuai dengan kebijakan politik hukum Negara Indonesia.

Dalam bukunya, Hamid S. Attamini mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukan merupakan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum yang tidak tertulis yang ada secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum apabila diperlukannya<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Syah Waliyullah Al-Dahlawi, Lahirnya Madzhab-Madzhab Fiqih (Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf), terj. Mujiyo Nurkholis, (Bandung: Rosda Karya 1989), h 112.

<sup>18</sup> M Husain Abdullah, *op.cit.*, h 373.

<sup>19</sup> Hamid S.attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h 152.

Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai sumber kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan<sup>20</sup>. Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi. Secara sosiologis, Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah menjadi kitab hukum, pedoman hukum, hukum mandiri dan ijtihadi serta ijma' umat islam Indonesia. Bahkan menurut Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari madzhab klasik<sup>21</sup>. Mengenai materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, tampaknya mengikuti bahasa hukum yang berlaku di bidang hukum dan perundang-undangan. Materi hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat umum<sup>22</sup>. Salah satunya tentang masalah mahar perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V hanya menyebutkan ketentuan umum tentang mahar perkawinan yang tertuang pada pada pasal 31-38. Sedangkan dalam fikih terutama pemikiran para fukaha Madzhab pembahasan tentang mahar dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan mahar.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 26-27 dikatakan bahwa :”Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan”. Hubungan hukum mahar dengan ayat tersebut sangat berkaitan ketika calon suami dipaksakan untuk mengadakan resepsi pernikahan sementara pihak calon suami tidak memiliki kecukupan dan memaksakannya. Maka secara hukum islam tersebut dianggap haram resepsi yang dilaksanakannya dan kebanyakan orang lebih memilih untuk mengadakan resepsi yang mewah tanpa memperhatikan nilai dari mahar yang diberikan dan nilai pernikahan yang dilakukan.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h 5-8.

<sup>21</sup> Cik Hasan Basri, *KHI dan PA dalam Sistem Hkum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h 15.

<sup>22</sup> Ashadi L. Diab, “Dinamika Pekiran Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya”, IAIN Kendari, *Jurnal Al-A'dl*, Vol. 8 No. 2, 2015, h 32.

Adapun bentuk dan besarnya mahar dianjurkan untuk berpedoman pada kesederhanaan dan ajaran kemudahan dalam agama Islam<sup>23</sup>. Jika mahar adalah hak bagi istri maka hal yang terbaik adalah mempermudah bukan meminta mahar yang lebih (mahal) atau mempersulit. Karena pada dasarnya mahar hanyalah sebuah hadiah yang diberikan suami kepada istri guna membuktikan ketulusan dan keseriusan yang ditunjukkan pengantin lelaki kepada pengantin perempuannya.

Jadi penelitian ini adalah untuk memetakan pendapat Imam Madzhab tentang mahar dan bagaimana pendapat Imam Madzhab ini bertransformasi menjadi pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengatur masalah mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V. Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “TRANSFORMASI FIKIH IMAM MADZHAB TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB V TENTANG MAHAR”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan mahar yang dirumuskan oleh Imam Madzhab yang empat ?
2. Bagaimana ketentuan mahar yang dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana pendapat Imam Madzhab yang empat tentang mahar bertransformasi menjadi ketentuan mahar dalam KHI Bab V ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan mahar yang dirumuskan oleh Imam Madzhab yang empat
2. Untuk mendeskripsikan ketentuan mahar yang dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V
3. Untuk mendeskripsikan pendapat Imam Madzhab yang empat tentang mahar yang bertransformasi menjadi ketentuan mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

Penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal implikasi ketentuan mahar menurut imam madzhab dan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadikan sebuah pertimbangan untuk para peneliti selanjutnya dalam meneliti tentang mahar perkawinan.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa peraturan yang tertulis sesuai dengan kebutuhan khususnya masyarakat di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam ini juga digunakan oleh para hakim di Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam ini telah menjadi Undang-undang positif di Indonesia dan aturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam ini bukan suatu Madzhab baru, melainkan merupakan suatu wujud dan penerapan dari berbagai macam Madzhab fiqih untuk dijadikan jawaban dari suatu permasalahan yang terdapat di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah peraturan hukum bagi masyarakat beragam islam yang telah dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres) yang mengatur pada hukum keluarga. Maka di dalam KHI terdapat tiga buku yang menjelaskan masalah hukum keluarga, buku pertama mengenai permasalahan hukum perkawinan, buku yang kedua mengenai permasalahan hukum kewarisan, dan buku yang ketiga mengenai permasalahan hukum perwakafan<sup>24</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh *Apriyanti* menjelaskan tentang "historiografi mahar dalam pernikahan", adapun dalam penelitiannya tersebut ia menjelaskan bagaimana asal muasal adanya mahar dalam pernikahan, ia menjelaskan bahwasanya adanya mahar disebabkan pada zaman jahiliyyah idaman para wanita baik itu ibu ataupun anak kecil pada saat itu mereka (wanita) tidak diperlakukan seperti manusia, bahkan seperti binatang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat zaman jahiliyyah sangat kejam dimana mereka mengubur hidup-hidup

---

<sup>24</sup> Irma Yulianti, Transformasi Fiqih Empat Madzhab Kedalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah, Adliya: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12.1, 2018 h 1.

bayi perempuan, menjadikan wanita hanya sebagai budak seks, dan diperlakukan seperti budak. Singkat cerita datanglah Islam yang ingin mengangkat derajat martabat wanita dari lembah kehinaan. Dalam Penelitian tersebut dijelaskan bahwa asal muasalnya mahar adalah guna mengistimewakan hak perempuan. Disinilah dimana agama Islam berperan besar dalam mengangkat martabat perempuan dari jurang kehinaan.

Penelitian yang lain tentang mahar telah dilakukan oleh *Halimah B (2015) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* “Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer” menjelaskan bahwasanya mahar itu tidak ada batas minimal dan maksimal dalam pemberian mahar karena Islam bukan agama yang membebani pada umatnya. Karena kasusnya pada zaman sekarang dimana mahar dipatok dengan harga yang tinggi, dikhawatirkan jika ini terus dibiarkan maka tidak akan sesuai dalam ajaran agama Islam, yang dimana Islam mengajarkan bahwasannya mahar tidak ada batasan nominalnya melainkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Penelitian yang lain tentang mahar yang telah dilakukan oleh *M Iqbal* “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i” *STAI Tapaktuan Aceh Selatan*, dalam penelitian penulis menjelaskan tentang konsep dasar mahar dalam perspektif Imam Syafi’i, hasil dari kajian tersebut di dalamnya tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam kadar mahar, dan dianjurkan agar tidak memberatkan kepada pihak lelaki. Karena pernikahan yang mengandung unsur-unsur keberkahan adalah pernikahan yang maharnya rendah dan tidak sulit. Para ulama sudah sepakat bahwa hukum memberi mahar atas laki-laki bagi perempuan yang dinikahinya adalah wajib. Ini adalah menunjukkan bahwa mahar sangatlah penting dalam sebuah pernikahan. Sedangkan menyebut mahar dalam sebuah akad hukumnya adalah sunat. Menyebut mahar atau maskawin dan menentukannya ketika pelaksanaan akad demi menghilangkan pertentangan juga hukumnya sunat.

## **F. Kerangka Teori**

kerangka penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dalam empat metode transformasi, sebagaimana yang telah dikutip sebagai berikut.

1. Mengubah atau memodifikasi

Proses ini terbentuk jika pemahaman masyarakat saat ini terhadap nilai-nilai yang berlaku didalam kehidupannya yang sedang dijalani dan menjadi pedoman sudah tidak relevan dengan kelangsungan hidup mereka sehingga perlu adanya suatu bentuk perubahan baik dalam hal penambahan maupun pengurangan terhadap kelangsungan hidup masyarakat menyikapi yang berkenaan dengan masalah mahar.

## 2. Memindahkan

Teori ini dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang semula berada pada berbagai sumber yang ada dipindahkan dan dikodifikasikan dalam satu aturan yang baku dan dimana hal tersebut bisa menjadi landasan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

## 3. Menyimpan atau melestarikan

Teori ini menjelaskan bahwa aturan yang ada tidak perlu diubah secara keseluruhan, tetapi aturan yang masih relevan dipertahankan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat.

## 4. Memeriksa atau mengevaluasi

Teori ini menjelaskan bahwa aturan yang sedang berlaku di masyarakat agar tetap dievaluasi dan ditinjau ulang keberadaannya pada masyarakat sehingga kita bisa menjadi evaluasi dalam menetapkan sebuah aturan yang ada di masyarakat<sup>25</sup>.

Transformasi fiqh bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fikih (sebagai *majmu'at al-ahkam*) kedalam struktur masyarakat bangsa yang dimana pada proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma fikih yang anti struktur menjadi qanun yang terstruktur, dimana didalamnya terdapat daya ikat serta daya atur. Bahkan dalam hal tertentu, mempunyai daya paksa. Dengan begitu, ketika fikih ditransformasikan kedalam qanun ia telah melalui perubahan wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional. Fiqh telah berintegrasi dengan norma yang lain, yang sudah berubah bentuk menjadi qanun. Bahkan pada hal tertentu, bisa terjadi perubahan makna, entah dalam arti perluasan makna maupun penyempitan makna<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h 19.

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2001, h 171.